



**BARANG DAGANGAN MEMENUHI TROTOAR**

## Ganggu Pejalan Kaki, PKL Ditertibkan Satpol PP

**GONDONAMAN (MERAPI)-** Belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pangurakan, Gondomanan, Yogya ditertibkan karena mengganggu akses pejalan kaki, Kamis (16/11). Para PKL tersebut juga tidak memiliki izin. Diduga keberadaan PKL itu muncul karena ada kegiatan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di sekitar Alun-alun Utara Yogya.

"Kami tertibkan karena mengganggu pejalan kaki. Para PKL meletakkan barang-barang dan lapak mereka memenuhi trotoar, sehingga lalu lintas pejalan kaki ter-



MERAPI-TRI DARMIYATI

ganggu," kata Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, Budi Santosa kepada wartawan, Kamis (16/11).

Dia menyampaikan, ada sekitar 15 PKL di Jalan Pangurakan yang kemarin ditertibkan. Selain meletakkan barang-barang hingga mengganggu pejalan kaki, dia menyebut para PKL itu tidak memiliki izin. Dalam penertiban kemarin juga melibatkan komunitas di kawasan Alun Alun Utara.

"Sudah didata dan ditata supaya pejalan kaki tidak terganggu."  
*\* Bersambung ke halaman 9*

**Satpol PP Kota Yogyakarta mendata PKL di Jalan Pangurakan yang ditertibkan.**

### Ganggu .....

Para PKL bisa dikenai tindak pidana ringan sesuai Perda PKL," imbuhnya.

Keberadaan PKL di Kota Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 Tahun 2002 tentang PKL dan Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan

**Perda PKL.**  
 Dalam Perwal itu sudah ditentukan sejumlah ruas jalan yang boleh digunakan untuk PKL dan lokasi larangan PKL.

"Selama ini kami tertibkan PKL yang berjualan di lokasi larangan untuk PKL dan PKL yang berjualan sampai menutup trotoar hingga mengang-

gu pejalan kaki," papar Budi. PKL-PKL tersebut diduga muncul karena adanya gelaran sekaten di Alun-alun Utara.

Sebelumnya Wakil Ketua Panitia PMPS 2017, Sri Harnani mengatakan total ada 486 stan dalam PMPS tahun 2017. Stan itu tersebar di 4 zona yakni zona A, B, C dan D.

Keempat zona itu berada di dalam area Alun-alun Utara.

"Setiap stan membayar sewa berbeda. Tergantung luas dan jenisnya, seperti regular atau super premium. Tarif sewanya sudah diatur dengan peraturan walikota," ujar Sri Harnani.  
 (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Gondomanan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan			

Yogyakarta, 24 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005